

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN SIATAS BARITA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**
(Studi Di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten
Tapanuli Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BILLY ANDIKA
NPM: 1306200627



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sipil, Cerdas dan Berprestasi



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BILLY ANDIKA
 NPM : 1306200627
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
 KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI
 UTARA (Studi di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita
 Kabupaten Tapanuli Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BILLY ANDIKA
NPM : 1306200627
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI
UTARA (Studi di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cemas dan Segap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BILLY ANDIKA
NPM : 1306200627
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI
UTARA (Studi di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 September 2018

Pembimbing I

MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Billy Andika
NPM : 1306200627
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI
UTARA (Studi di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



BILLY ANDIKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BILY ANDIKA
NPM : 1306200627
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA (STUDI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA)
PEMBIMBING I : MUKLIS IBRAHIM SH, MH
PEMBIMBING II : LAILATUS SURURIYAH, SH., MA

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 01-02-2018 | Skripsi Diterima | | [Signature] |
| 07-02-2018 | - Latar Belakang = Bab III apasah - Sistematika penulisan sesuai fu pokok | | [Signature] |
| 07-03-2018 | Bab II point A & Bab II point C apakah & lengkapnya kental | | [Signature] |
| 28-03-2018 | Ace & ditanyakan ke Pembimbing I | | [Signature] |
| 2-4-2018 | di terima dengan antusias di pulas | | [Signature] |
| 7-4-2018 | perbaiki hasil penulisan & penulisan | | [Signature] |
| 13-9-2018 | di pulas kembali skripsi | | [Signature] |
| 20-9-2018 | perbaiki hubungan kepala desa dgn kepala desa dan sdr penulisan | | [Signature] |
| 28-9-2018 | dituliskan di pulas dan diproses di ulang | | [Signature] |

Diketahui oleh :
 Dekan

[Signature]

(IDA HANIFAH, SH, MH)

Ace. Pembimbing I

[Signature]


(MUKLIS IBRAHIM SH, MH)

Pembimbing II

[Signature]

(LAILATUS SURURIYAH, SH., MA)

KATA PENGANTAR



AssalamualakumWr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **"PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA (Studi di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara)"**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian HukumTata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasi kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP.
Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom,

SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiyah, SH., MA selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sugeng Priono dan Ibunda Tercinta Rosdani Siregar, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Kepada abang Tommy Ogilvi, kakak Eva Triani yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materiil hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk

kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Medan, 23 Maret 2018
Penulis

Billy Andika

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| ABSTRAK | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| B. Tujuan Penelitian | 10 |
| C. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Sifat Penelitian | 10 |
| 2. Sumber Data..... | 11 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 12 |
| 4. Analisis Data | 12 |
| D. Definisi Operasional..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pemerintah Daerah | 14 |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah..... | 14 |
| 2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah..... | 20 |
| B. Camat Dan Kecamatan | 23 |
| C. Pemerintah Desa..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Kewenangan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 37 |
| B. Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara | 52 |
| C. Kendala Dan Upaya Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara | 72 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 75 |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

ABSTRAK

Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara)

Billy Andika

NPM: 1306200627

Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan: “Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.” Kecamatan Siatas Barita adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Siatas Barita terdapat beberapa masalah penyelenggaraan pemerintah desa yaitu, sumber daya manusia dan keterlambatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat penelitian mengenai pembinaan Camat Kecamatan Siatas Barita terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa; untuk mengetahui pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara; untuk mengetahui kendala dan upaya pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembinaan dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes); Pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, pembinaan dan pengawasan rencana kegiatan pembangunan (RKP), memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kendala dan upaya pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah lemahnya sumber daya manusia perangkat desa di Kecamatan Siatas Barita dan keterlambatan penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Siatas Barita adalah melakukan petatihan, pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat desa dalam pelaksanaan pemerintah desa.

Kata Kunci: Camat, Pembinaan, Pemerintah Desa, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa:

Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Sekretariat daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, telah mengatur secara cukup rinci mengenai kecamatan dan camat. Akan tetapi, pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut pada sejumlah daerah terhambat oleh sikap-sikap para Bupati/Walikota yang dengan berbagai alasan yang mereka buat, cenderung untuk melakukan sentralisasi kekuasaan dan enggan untuk berbagi kekuasaan/kewenangan (desentralisasi) kepada para camat. Bila kita melihat kepustakaan tentang camat dan lembaga kecamatan dapat diketahui di Indonesia ataupun di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa kemerdekaan

¹ Muhammad Fadhli, "Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014", melalui <http://www.bengkaliskab.go.id>, di akses Jum'at, 15 September 2017, Pukul 16.23 wib.

Indonesia. Istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum penjajahan Belanda. Di Jawa Barat terdapat istilah *cutak* yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.²

Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. Camat bukan lagi Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti Kepala cabang dinas, Kepala UPTD.

Camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan lainnya. Camat hanya menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yakni "*to do, to act*" artinya kegiatan camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Camat tidak lagi memiliki kewenangan atributif melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif artinya camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari

² Gunawan, "Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah (*Role and Function Sub Distric in The Implementation of Local Government In Semarang City And District*)", dalam Jurnal: Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Nomor XII.12.2014, halaman 315.

Bupati/Walikota. Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah, sebagai kewenangan yang delegatif diberikan oleh Bupati/Walikota.³

Tata hubungan kerja kecamatan yang dimanifestasikan pada peran camat melakukan hubungan dengan berbagai instansi seperti:

1. Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, sifatnya hirarkis karena camat adalah bawahan Bupati/Walikota;
2. Hubungan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya, bersifat koordinatif dan teknis fungsional, apabila di dalam organisasi kecamatan terdapat seksi-seksi yang menjalankan fungsi dinas teknis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Hubungan dengan Pemerintah Desa, bersifat koordinatif dan fasilitatif (tidak lagi bersifat hirarkhis) tetapi desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (*self governing community*), secara organisatoris desa tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan kabupaten/kota, akan tetapi dilihat dari kepentingannya terdapat hubungan yang bersifat hirarkhis dengan melihat pada prinsip umum yang dipakai artinya bahwa kepentingan masyarakat yang lebih kecil tunduk pada kepentingan masyarakat luas;
4. Hubungan dengan Pemerintahan Kelurahan, (lurah) bersifat hirarkhis, sebab lurah adalah bawahan dari camat. Di dalam hubungan kewenangan camat dengan Lurah ada hal yang tidak lazim secara teoritis, bila diamati pada Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

³ *Ibid.*, halaman 316.

Tahun 1999, dinyatakan bahwa "Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat", pada hal prinsip utama dalam pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena mempersulit pembiayaan yang pertanggungjawabannya; dan

5. Hubungan dengan instansi vertikal yang ada di kecamatan tidak otomatis bersifat koordinatif, karena camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah, tidak berlaku lagi bagi camat. Koordinasi dapat dilakukan oleh camat apabila ada delegasi kewenangan dari Bupati/Walikota, hanya sebatas untuk dinas daerah saja, sedangkan terhadap instansi vertikal yang ada di kecamatan (polsek, PLKB dan lainnya) sifatnya hubungan kerja biasa.⁴

Atas dasar uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan yang dihadapi camat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 126, yang mengamanatkan Bupati dan Walikota untuk menetapkan dan menuangkan tugas dan fungsi kecamatan ke dalam Peraturan Bupati/Walikota belum diikuti sebagaimana mestinya; dan

⁴ *Ibid.*, halaman 317.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan belum menguraikan tugas dan fungsi kecamatan secara lebih rinci, sehingga sulit digunakan oleh Bupati dan Walikota sebagai norma yuridis untuk menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan daerah kepada camat.

Informasi dari Ditjen PUM Kemendagri pada tahun 2014 didapatkan data, dari 486 kabupaten/kota di Indonesia hanya ada sekitar 193 kabupaten/kota yang telah melimpahkan sejumlah kewenangan pemerintahan daerah kepada camat. Jadi bila dipresentasikan hanya sekitar 39,71% Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) yang telah memberi wewenang kepada camat dalam melaksanakan sebagian penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, ketika undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci.⁶

Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan: “Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa”. Kemudian dalam Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁵ *Ibid.*, halaman 318.

⁶ Muhammad Syukri, “Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa”, dalam Jurnal: Seri UU Desa, Nomor 1/Des/2015, halaman 1.

2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.” Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.” Pasal 112 ayat (2) menyatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami kedudukan kecamatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut kecamatan sebagai kepala wilayah yang kemudian menempatkan kecamatan kedalam perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁷ *Ibid.*

Pemerintah Daerah. Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Ibu kotanya berada di Tarutung. Tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara setelah pemekaran dengan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Garoga, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Soborong-Borong, Kecamatan Pagaran, dan Kecamatan Muara.⁸

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa oleh Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari 12 desa, mengingat data dari Ditjen PUM Kemendagri pada tahun 2014 didapatkan data, dari 486 kabupaten/kota di Indonesia hanya ada sekitar 193 kabupaten/kota yang telah melimpahkan sejumlah kewenangan pemerintahan daerah kepada camat. Jadi bila dipresentasikan hanya sekitar 39,71% Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) yang telah memberi wewenang kepada camat dalam melaksanakan sebagian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan judul: **Peran Camat Dalam**

⁸ Wikipedia, "Kabupaten Tapanuli Utara", melalui <https://www.wikipedia.org>, diakses Jum'at, 15 September 2017, Pukul 21.45 wib.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara (Studi di Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara).

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa?
- b. Bagaimana pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari secara teoritis dan secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu manfaat sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktis penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunan.⁹ Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Secara Teoritis yaitu hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum tata negara;

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 6.

- b. Secara Praktis yaitu penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Untuk mengetahui pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Kantor Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah;

¹¹ Idtesis, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui <http://www.idtesis.com>, diakses, Jum'at, 23 Maret 2017, Pukul 20.16 wib.

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Tukur, Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

¹² Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 5.

- pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah;
 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Kecamatan Siatas Barita adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Simorangkir Julu. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Tarutung. Ditetapkan sebagai Kecamatan persiapan tanggal 9 September 2002; dan
 5. Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Tarutung. Tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah dalam hal ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang yang mana wewenang tersebut dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersama. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapat suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara di dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dari negara yang bersangkutan.¹³

Kata pemerintahan adalah terjemahan dari *government* atau *bestuur* (Belanda) yang secara umum memang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfarestate*). Di bagian lain M. Solly dalam buku Nomensen Sinamo bahwa istilah pemerintah atau pemerintahan itu meliputi tiga pengertian yang tidak sama yaitu:

¹³ Nomensen Sinamo. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 151.

- a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti yang luas, jadi termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, badan-badan kenegaraan yang dipercaya membuat peraturan, badan kenegaraan yang bertugas mempertahankan peraturan, dan badan-badan negara yang bertugas mengadili;
- b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan yang tertinggi ataupun suatu badan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya raja, presiden, kaisar, dan lain-lain; dan
- c. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya yang berarti organ eksekutif yang biasa disebut dengan dewan menteri dan kabinet.¹⁴

Kompleknya atau luasnya tugas-tugas dan urusan pemerintahan itu kemudian muncul gagasan untuk membagi atau mendistribusikan sebagian kekuasaan itu ke daerah yang kemudian secara konstitusional lahirnya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan yang yang tidak bersifat hierarkis.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 152.

Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi sebagaimana mestinya.¹⁵

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memajemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memajemeni daerahnya tersebut.¹⁶

Pembentukan pemerintahan daerah ini bertujuan mencapai efektifitas dan efisinsi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat ialah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya memerintah dirinya sendiri. Akan tetapi kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melainkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakayat daerah tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Otonomi yang diselenggarakan dalam negara kesatuan republik Indonesia paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 220.

¹⁶ Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 85.

- a. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintah diselenggarakan secara seragam;
- b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
- c. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
- d. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis;
- e. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatnan demokratis tersebut; dan
- f. Efisiensi merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.¹⁷

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur daerah, UUD 1945.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 83-84.

Otonomi daerah menurut Pasal 1 poin (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom dalam Pasal 1 poin (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; dan
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adanya otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan peraturan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah, sumber daya yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom.

Sistim otonomi daerah dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah daerah merupakan bagian yang integral dalam sistim politik dan pembangunan nasional sehingga garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah di daerah ini harus konsisten dengan wawasan dan sistim politik nasional.¹⁸

2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah lahir atas adanya pembatasan kekuasaan. Dewasa ini hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ramai dibicarakan ialah hubungan pemerintah pusat negara federal dan negara kesatuan. Untuk lebih memahami hubungan tersebut maka perlu dikaji terlebih dahulu bentuk negara federal dan kesatuan. Pada umumnya setiap negara memiliki bentuk negara yang sesuai dengan karakter dan filosofi bangsanya sehingga terdapat berbagai bentuk negara di dunia ini. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah negara serikat atau federasi dan negara kesatuan atau *unitarisme*.

Hubungan dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau

¹⁸ Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, halaman 155.

otonomi luas. Digolongkan sebagai otonomi luas apabila memenuhi ketentuan berikut: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem *supervise* dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹⁹ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengecualian kewenangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian

¹⁹ Utang Rosidi, *Op. Cit.*, halaman 147.

- dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
- b. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya;
 - c. Urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya;
 - d. Urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional;
 - e. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya; dan
 - f. Urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah.

Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sekira-kiranya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 149.

B. Camat dan Kecamatan

Kecamatan dan camat dalam sejarah perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini memiliki eksistensi yang sangat penting dan unik dengan peran penting yang disandangnya. Peningkaran terhadap kecamatan dan camat sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak berdasar, a-historis, dan perlu segera diluruskan kembali oleh Pemerintah, bila hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah-daerah.²¹

Eksistensi kecamatan dan camat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berusaha mengungkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi kecamatan dan camat, khususnya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan di atas (kabupaten/kota, provinsi dan Pusat) dan di bawahnya (desa/kelurahan). Perlu dicatat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), telah mengatur secara cukup rinci mengenai kecamatan dan camat. Akan tetapi, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut pada sejumlah daerah terhambat oleh sikap-sikap para Bupati/Walikota yang dengan berbagai alasan yang mereka buat, cenderung untuk melakukan sentralisasi kekuasaan dan enggan untuk berbagi kekuasaan/kewenangan (desentralisasi) kepada para camat.²²

Kepustakaan tentang camat dan lembaga kecamatan dapat diketahui di Indonesia ataupun di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa

²¹ Gunawan, *Op.Cit.*, halaman 315.

²² *Ibid.*, halaman 316.

kemerdekaan Indonesia. Istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum penjajahan Belanda. Di Jawa Barat terdapat istilah *cutak* yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.²³

Pasal 70 R.R (R.R = *Regeringsreglement*, singkatan dari *Reglement op het beleid der Regering in Nederlands Indie*- *Reglemen* tentang kebijaksanaan Pemerintah di Hindia Belanda, Stbl. 1854 No. 2) yang menjadi peraturan pokok dari pemerintahan dalam negeri di Hindia Belanda, dan baru dikeluarkan pada tahun 1854 tercantum sebagai berikut:

Pasal tersebut menunjukkan dan membuktikan adanya struktur Pemerintahan Indonesia yang asli sejak sebelum kedatangan Belanda. Pemerintahan di daerah yang disusun menurut R.R sebenarnya hanya memasukkan struktur pemerintahan di dalam hukum dan hanya meniru atau melanjutkan atau sesuai dengan susunan Pemerintahan asli Indonesia, bahkan sebutan-sebutan jabatan yang ada tetap dipergunakan. Misalnya: lurah, kuwu, camat, wedana, Bupati. Demikian pula gelar-gelar yang ada tetap dipakai seperti aria, adipati, tumenggung, pangeran, dan sebagainya.²⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan terhadap kedudukan kecamatan, perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Dan camat sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang urusan Bupati atau Walikota.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, halaman 316.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “perangkat daerah Kabupaten atau kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat Kabupaten/Kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith dinamakan sebagai “*Fused Model*”. Daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “*Split Model*”. Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, di luar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai di tingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.²⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dari kedua

²⁵ Yudianto. Skripsi. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Salauddin, halaman 51.

definisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

1. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat; dan
2. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.²⁶

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota.

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan penting yaitu:

1. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya

²⁶*Ibid.*

memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan;

2. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja; dan
3. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.²⁷

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah; dan
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.²⁸

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai

²⁷*Ibid.*, halaman 52.

²⁸*Ibid.*, halaman 53.

pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

C. Pemerintah Desa

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa di Jawa dan Madura, *Gampong* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan, dan sebagainya.²⁹

Desa merupakan suatu perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

²⁹ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, halaman 276.

(dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.³⁰

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan.³¹

Enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, *legitimate* dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkuat pada dua hal.

Pertama, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkrit (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan. Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan.³²

Debat politik-hukum tentang *frasa* kesatuan masyarakat hukum adat dalam Paal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, halaman 2.

³¹ M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, halaman 41.

³² Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, halaman 12.

hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka semua telah ada jauh sebelum NKRI lahir.³³

Dua undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan pegiat desa di berbagai kota terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang jauh lebih baik, kokoh dan berkelanjutan.³⁴

Sejarah pemerintahan Desa di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda karena perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah ada pada zaman tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Kolonial Belanda, meskipun pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang

³³ *Ibid.*, halaman 13.

³⁴ *Ibid.*

Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam praktiknya tidak berlaku walaupun secara hukum undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, baru setelah 34 tahun merdeka negara Indonesia memiliki undang-undang pemerintahan desa yang dibuat sendiri.

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistim nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor yaitu ketaatan dari segenap penghuninya dan tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandang bijaksana).

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal.

Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kegotongroyongan;
2. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat;
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; dan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistim pemerintahan.

Pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di dalam pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang bunyinya adalah Pasal 23: “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Pasal 24: “Penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan., Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif.

Adapun penyelenggara pemerintahan di dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Sebelumnya jabatan kepala desa pada masyarakat Jawa yang lama disebut *Lurah*, *Kuwu*, *Bekel* atau *Petinggi*, biasanya diangkat dari warga desa

yang tergolong kuli kenceng (buku, pribumi, sikep, gogol) dan biasanya bersifat turun temurun.³⁵ Pemerintah Desa diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 ayat (1)). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 ayat (1)), pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten (Pasal 31 ayat 1).

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pagar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.³⁶

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

³⁵ Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 167.

³⁶ Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 7.

dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jadi di dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota bisa berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang mengatur di atasnya. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 39 ayat (1)). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 ayat 2).

2. Perangkat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.³⁷

³⁷*Ibid.*, halaman 14.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistim pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dua asas yaitu:

- a. Asas kedaulatan rakyat, dan
- b. Asas permusyawaratan perwakilan.

Asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di dalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.


Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat

berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

D. Gambaran Umum Kecamatan Siatas Barita

Kecamatan Siatas Barita adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Simorangkir Julu. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Tarutung. Ditetapkan sebagai Kecamatan persiapan tanggal 9 September 2002. Berikut ini struktur organisasi pemerintah kecamatan siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber: Kantor Camat Siatas

Desa dalam lingkup Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara meliputi klasifikasi perkembangan swadaya, swakarya tingkat perkembangan desa di dominasi oleh desa swakarya sejumlah 12 desa yaitu:

- a. Desa Simorangkir Julu;
- b. Desa Endaportibi;
- c. Desa Simorangkir Habinsaran;
- d. Desa Siraja Hutagalung;
- e. Desa Sidagal;
- f. Desa Simanampang;
- g. Desa Lobu Hole;
- h. Desa Pansurnapitu;
- i. Desa Sitompul;
- j. Desa lumban Siagian Jae;
- k. Desa Sangkaran; dan
- l. Desa Lumban Siagian Julu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintah desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus memenuhi asas-asas pemerintahan desa. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah desa adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
5. Melaksanakan pembinaan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya.³⁸

Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yaitu adalah urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan desa dan desa adat yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan Desa Adat; dan
2. Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Urusan Pemerintahan Umum Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat mencakup:

1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat; dan

³⁸ Solekhan, *Op.Cit.*, halaman 63.

2. Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat berlaku mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat.

Melaksanakan ketentuan pada Pasal 25 dan Pasal 30 tersebut di atas, urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa, harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama Badan Perusyawaratan Desa melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa, dan kesiapan.

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan keputusan Kepala Desa tersebut, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara nyata dan serentak dan disaksikan oleh Camat serta seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantor. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa. Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan. Tata cara penarikan atau penambahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa meliputi bidang pertanian dan ketahanan pangan, bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial, bidang penataan ruang, bidang pemukiman/perumahan, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang otonomi desa, bidang perimbangan keuangan, bidang tugas pembantuan, bidang pariwisata, bidang pertahanan, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum, bidang perencanaan, bidang penerangan/informasi dan komunikasi, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemuda dan olahraga, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang statistik dan bidang arsip dan perpustakaan.³⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa. Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Nomor 6

³⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Op., Cit.*, halaman 4-6.

Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Empat kewenangan tersebut di atas, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.⁴¹ Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.⁴² Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan

⁴⁰ Sutoro Eko. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, halaman 12.

⁴¹ Kadesa, "Asas Pengaturan Desa", melalui <http://www.kadesa.co.id>, di akses Sabtu, 10 Maret 2018, Pukul 20.35 wib

⁴² *Ibid.*

ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.⁴³

Memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balanced*. Karena itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi *substantive*, yakni demokrasi *substantive* yang bekerja pada ranah sosial dan

⁴³*Ibid.*, halaman 13.

budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Di ranah sosial budaya, demokrasi *substantive* menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, pluralis, tidak *inklusivisme*, kesetaraan *gender*, dan lain-lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi *substantive* yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁴⁴

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang di antaranya adalah: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

⁴⁴ Solkhan, *Op.Cit.*, halaman 64.

6. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.⁴⁵

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu: bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.⁴⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipahami bahwa hubungan kepala desa dengan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah hubungan yang bersifat koordinasi, konsultasi dan fasilitator.

a. Hubungan Koordinasi

Hubungan antara kepala desa dengan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah hubungan koordinasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten harus melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Dalam hal identifikasi dan identifikasi kewenangan lokal berskala desa kecamatan melakukan koordinasi dengan semua desa untuk mendapatkan materi kewenangan lokal skala desa secara empirik.⁴⁷

Hubungan selanjutnya antara kepala desa dengan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah dalam hal pengajuan rancangan biaya

⁴⁵ Sutoro Eko, *Op.Cit.*,halaman 18.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kemedesa, "Hubungan Desa Dengan Kecamatan", melalui <http://www.ruangdesa.id>, di akses, Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 20.32 wib.

pemilihan kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa, hal ini diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan”.

Pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa dapat diketahui bahwa camat memiliki hak memberikan pendapat atas pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, oleh karena itu pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa hubungan kepala desa dengan camat adalah hubungan koordinasi.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan hubungan kepala desa dengan camat dalam hal penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu “Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”. Hubungan kepala desa dengan camat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut adalah hubungan koordinasi.

Hubungan koordinasi selanjutnya antara kepala desa dengan camat diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu

“Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi”. Camat juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APB Desa apabila terdapat penugasan dari Bupati/Walikota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) yaitu “Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain”.

Hubungan koordinasi kepala desa dengan camat selanjutnya adalah dalam hal pendampingan masyarakat desa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya”.

2. Hubungan Konsultasi

Hubungan camat dengan kepala desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dalam hal pengangkatan perangkat desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”. Dalam hal pengangkatan perangkat desa dapat diketahui bahwa kepala desa harus meminta pendapat terlebih dahulu kepada camat sebelum mengangkat perangkat desa. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (3) kepala desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat dalam hal pemberhentian kepala desa. Berdasarkan uraian Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) tersebut dapat diketahui hubungan

kepala desa dengan camat dalam hal pembinaan pemerintah desa adalah hubungan konsultasi.

3. Hubungan Fasilitator

Hubungan kepala desa dengan camat dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa selanjutnya adalah dalam hal penyelenggaraan kerja sama desa dengan pihak ketiga, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yaitu “Camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga”. Pasal 143 ayat (3) tersebut memberikan kewenangan dan kedudukan camat sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga.

Hubungan kepala desa dengan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa selanjutnya diatur dalam Pasal 154 yaitu:

- a. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - 2) Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - 4) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 6) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - 7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - 9) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - 10) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 11) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 12) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- 13) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 14) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- 15) Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- 16) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 17) Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- 18) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilaksanakan oleh camat terhadap pembinaan pemerintah desa tersebut menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berdasarkan lokal skala desa. Peraturan Bupati kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan desa sebagai penjabaran yang lebih operasional atas peraturan Bupati. Dalam hal kewenangan desa berdasarkan penugasan dari pemerintah atasan maka, hubungan desa dengan kecamatan adalah kordinasi, instruksi, dan pengawasan. Hal tersebut tidak berlaku dalam kontek kewenangan asli desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga menjelaskan tugas camat dalam membantu kepala desa baik dalam hal pemerintahan dan pelayanan desa, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga tugas pembantuan. Namun demikian, keberadaan kecamatan selama ini kerap dianggap sebagai unit

pemerintahan yang membingungkan. Keberadaannya yang berada di antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.⁴⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat pemerintah harus mereposisi peran kecamatan, terutama mengenai bagaimana mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Sejak masa Orde Baru, relasi antara kecamatan dan desa digambarkan hierarkis. Baru ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan ini diatur ulang. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, relasinya masih terlihat semi-hirarkis karena keberadaan Sekretaris Daerah yang berstatus sebagai perangkat kecamatan. Baru setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbit, hubungan hirarkis ini dihapuskan. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri adalah:

- a. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- b. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. Memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Artinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghendaki adanya suatu transformasi pemerintahan dalam penyelenggaraan masyarakat desa, dari pemerintahan yang cenderung tradisional selama

⁴⁸ Rico Hermawan, "Penguatan Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa", dalam Jurnal: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, volume 1/PKDOD/2017, halaman 1.

ini menjadi suatu pemerintahan yang modern dengan penguatan pada prakarsa dan kemandirian lokal.⁴⁹

Pemerintah pun kemudian mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang kecamatan, namun sayangnya, ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran camat hanya disebutkan secara eksplisit yaitu mengangkat perangkat desa dan koordinasi sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan tugas pemfasilitasi dan pengkoordinasian berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peran kecamatan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan desa memang tidak disebut secara komprehensif. Kewenangannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh kabupaten/kota.

Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan pada Bab XI Pasal 154 bahwa Camat (setelah menerima limpahan delegatif dari

⁴⁹*Ibid.*, halaman 2.

Bupati/Walikota) mengemban tugas pembinaan dan pengawasan desa. Terdapat 18 tugas utama yang diberikan kepada Camat dalam melakukan fungsi binwas tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah desa terkait mengelola keuangan desa, ditemukan bahwa selama ini masih banyak pemerintah desa belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola keuangan desanya sendiri.⁵⁰

Peran kecamatan dan pendamping desa sangat diperlukan dalam melakukan supervisi kepada pemerintah desa. Mengingat kewenangannya yang sebatas pembinaan dan pengawasan, maka besar kewenangan kecamatan sangat bergantung pada besar kecilnya pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat. Pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Pada huruf a Pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.” Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113.2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.” Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada Bupati/Walikota. Disini, tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; dan

⁵⁰*Ibid.*,halaman 2.

2. Pada huruf c, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Dalam aturan ini kurang jelas dengan apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 93 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pertanyaannya apakah dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, posisi camat terlibat dalam kelima aspek tersebut.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah mencakup pembinaan dan pengawasan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, dan fasilitator kerja sama desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembinaan dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes) termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan administratif pencairan dana desa serta meneruskan pertanyaan ke tingkat kabupaten serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kecamatan dan di hadir oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan.

B. Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah

⁵¹ *Ibid.*

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 yang dimaksud dengan Camat adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, “Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat”. Pada ayat (2): “Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”, pada Pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa camat adalah merupakan pemimpin di wilayah kecamatan, terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa camat memiliki kewenangan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam penelitian skripsi ini akan dijelaskan mengenai pembinaan yang dilakukan camat kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara terhadap penyelenggaraan desa di Kecamatan Siatas Barita. Adapun desa yang menjadi sampel penelitian adalah Desa Pansur Napitu, Desa Simorangkir Habinsaran, dan Desa Siraja Hutagalung. Secara umum pembinaan yang dilakukan Camat Kecamatan Siatas Barita terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita adalah:

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa

Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun bersifat koordinatif.

“Pembinaan terhadap kepala desa lebih difokuskan dan diarahkan tentang pengelolaan anggaran dana desa seperti misalnya tentang Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKP) dan Laporan Keuangan (SPJ) yang akan di

sampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapanuli Utara”.⁵²

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak, retribusi, dan bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

“Alokasi Dana Desa adalah sumber dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari Pendapatan Daerah kecuali pendapatan swadaya, Dana Perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus dan lain-lain. Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, saya memberikan pembinaan tentang pengelolaan ADD misalnya tentang verifikasi Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan laporan keuangan SPJ yang nantinya akan di sampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan untuk pengawasan dengan melakukan atau menciptakan sistim koordinasi terpadu agar tidak terjadi putus komunikasi antar Kecamatan dan Desa”.⁵³

3. Pembinaan dan Pengawasan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP)

“Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) adalah rencana kerja dan anggaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan atau disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat atau badan organisasi yang ada di Desa yang telah diatur anggarannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan contoh yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan. Misalnya Pembangunan jembatan, rehabilitas pembangunan atau pembangunan sarana prasarana di desa, dan bantuan keuangan kepada RT, PKK, LPM Desa dan Karang Taruna, anggaran itu

⁵² Hasil wawancara dengan Tuter PT, Camat Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, 10 September 2017.

⁵³ *Ibid.*

dananya sudah ditentukan sebelumnya yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP). Camat membantu atau memberikan arahan dan pemahaman tentang membagi dan menyalurkan ADD sehingga penyaluran dana tepat pada sasaran yang membutuhkan”.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Camat melakukan pembinaan tentang pengelolaan ADD misalnya tentang verifikasi Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), dan Laporan Keuangan. Sedangkan dalam bentuk pengawasan Camat menciptakan suatu sistem koordinasi yang terpadu untuk memperlancar komunikasi antara kecamatan dengan desa.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa, Camat melakukan pembinaan tentang RPJMdes, RKP dan pembinaan tentang pengembangan kawasan pariwisata sedangkan dalam pengawasan dilakukan pengawasan dalam penyusunan RPJM, RKP dan terhadap pengembangan kawasan pariwisata.

4. Memberikan Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa

Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Camat juga melaksanakan tugasnya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Hubungan pembinaan dan pengawasan lebih ditekankan kepada pemberian bimbingan berupa arahan-arahan dan nasihat tentang pelaksanaan administrasi desa yang baik serta pelaksanaan supervisi yang tepat sasaran agar hasil yang dicapai nantinya lebih efektif dan efisien dengan

⁵⁴ *Ibid.*

cara memfasilitasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa, serta melakukan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa baik yang sedang dilaksanakan ataupun dengan hasil yang telah dicapai selama ini.

“Dalam melaksanakan pemberian bimbingan, pelaksanaan administrasi desa, Camat memberikan bimbingan berupa pengarahan-pengarahan supaya proses pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan baik, dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, pembangunan serta membentuk kepengurusan tentang pengelolaan wisata-wisata yang ada di Kecamatan Siatas Barita, dan tidak lupa Camat memfasilitasi jalannya pelaksanaan semua pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan supaya ke depannya Kecamatan Siatas Barita lebih maju dan berkembang lagi”.⁵⁵

5. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

Selain memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, misalnya dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum tertib administrasi adalah suatu kegiatan berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tertentu di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, camat mempunyai tugas yang sangat penting karena dalam hirarki

⁵⁵*Ibid.*

pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa Camat melakukan pembinaan terhadap bidang administrasi, pembangunan dan keuangan, sedangkan dalam pengawasan Camat melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan sistem atau prosedur tertib administrasi pemerintahan tentang cara pembuatan surat dinas dan format surat resmi pemerintahan”.⁵⁶

6. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan tugas yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya evaluasi dalam proses pengelolaan keuangan, pembangunan, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk memperbaiki, meningkatkan dan untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam mengambil keputusan.

Sehingga di dalam penyelenggaraan evaluasi administrasi pemerintahan desa, Camat mempunyai tugas yang sangat penting karena dalam dalam hierarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya camat adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁵⁶*Ibid.*

“Didalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat melakukan evaluasi sebanyak pertiga bulan sekali namun setiap bulannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan Camat lebih diutamakan kepada pengelolaan ADD, SPJ, dan RKP, karena berdasarkan Peraturan Bupati Berau Tahun 2016 Kecamatan telah dipercaya dalam pengelolaan pengSPJ atau realisasi pengelolaan ADD agar Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) tepat sasaran”.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di ketahui bahwa pembinaan yang dilakukan Camat Kecamatan Siatas Barita terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita adalah meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, pembinaan dan pengawasan rencana kegiatan pembangunan (RKP), memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penulis juga melakukan penelitian langsung terhadap kepala desa dalam pembinaan camat kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan pemerintahan desanya.

1. Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Sejarah desa Pansur Napitu mulanya memiliki seorang Raja yang bernama:Raja Holing yang mempunyai 3 anak yaitu Anak Pertama bernama Ompu Raja Badia Hatautan, Anak Kedua bernama Ompu Raja Sibandi, dan Anak yang ketiga Ompu Jait. Ompu Raja Sibandi membuat nama desa dengan nama

⁵⁷ *Ibid.*

Desa Pansurnapitu. Ompu Raja Sibandi memiliki 3 anak yaitu: Ompu lem-lem, Ompu Mangahu dan Ompu Rittar. Desa Pansurnapitu terbentuk Tahun 1867 dengan nama yang berasal dari 7 buah Pancuran untuk mandi, yang terdiri dari 3 pancur perempuan, 3 pancur laki-laki dan 1 pancur umum yang dibangun oleh Ompu Raja Sibandi. Nama Dusun disesuaikan dengan nama ketiga anak dari Ompu Raja Sibandi antara lain: Dusun Ompu Lem-lem, Dusun Ompu MAngahu dan Dusun Ompu Rittar, karena keturunan Ompu Rintar sedikit , maka disatukan dengan keturunan Ompu Rinttar Jait Nabarat.

Tahun 1871 belum ada pemilihan Kepala Desa sehingga dipilihlah salah satu yang dituakan bernama: Peter Panggabean dari keturunan Ompu Lem-lem, saat masa jabatannya keadaan ekonomi buruk karena penjajahan Belanda. Tahun 1876 Belanda melakukan kasing/pemilihan dengan nama Kepala Negeri dan yang terpilih Raja Onggang Panggabean dan keadaan ekonomi semakin memburuk, kepala negeri Raja Onggang Panggabean menjabat selama 2 periode. Tahun 1956 sistim pemilihan balik nama menjadi pemilihan kepala desa. Kepala Desa yang terpilih saat itu bernama Kaman Panggabean dalam pemerintahannya juga belum ada perkembangan didalam pembangunan. Tahun 1986-2001 kepala Desa menjabat bernama Mangatas Panggabean dimana pada masa jabatannya suda hada Repelita. Tahun 2001 diadakan *voting* pemilihan kepala desa dengan 2 calon kepala desa yaitu:Jaurat Panggabean dan Hattus Panggabean sebagai pemenang Jaurat Panggabean. Pada masa jabatan Jaurat Panggabean pembangunan sudah terlihat lebih baik yaitu suda hada beberapa pembangunan diantaranya meliputi: Pipanisasi , MCK, dan Tali air. Tahun 2004 diadakan voting pemilihan kepala desa kembali dengan 4 calon kepala desa, antara lain:Ramli Panggabean, Tonggi Panggabean, Manerwasten Panggabean dan Sabar Hutabarat. Sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa adalah Ramli Panggabean, tetapi masa jabatannya hanya 1 bulan dikarenakan adanya kesalahan adminstrasi, sehingga Bupati pada saat itu tidak mau melantik dan digantikan oleh Sabar Hutabarat.⁵⁸

Tahun 2007, pemilihan kepala desa kembali dengan 3 calon kepala desa antara lain:Tongam Sibarani, Menerwasten Panggabean, dan Only Panggabean.

⁵⁸ *Ibid.*


Sebagai pemenang adalah: Tongam Sibarani, dimana pada masa jabatannya pembangunan sudah semakin maju dengan mengikuti program pemerintah PNPM-MP berupa bangunan, antara lain: Saluran Irigasi Aek Bintang (Dusun Huta Liang), DYK/TPT dan saluran Irigasi (Dusun Lumban Ratus). Tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa kembali dengan 3 calon kepala desa antara lain: Tongam Sibarani (mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya), Dundawa Panggabean, dan Utusan Panggabean dan dimenangkan oleh Tongam Sibarani untuk periode 2016 s/d 2021.⁵⁹

Desa Pansurnapitu mempunyai jumlah penduduk 1727 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 627 Jiwa, perempuan 1100 Jiwa dan 670 KK yang terdiri dalam 11 (Sebelas) dusun.⁶⁰

Pembagian wilayah Desa Pansurnapitu dibagi menjadi 11 (sebelas) dusun, yaitu Dusun Lumban Ratus, Dusun Simarlilailai, Dusun Taga Haming, Pancur Godung, Lumban Hasang Dan Tapus, Dusun Huta Sosor, Huta Harang, Parhombanan I, II Dusun Huta Liang Huta Imbaru , Dusun Huta Lumban Tonga I, Dusun Huta Lumban Tonga II, Dusun Banjar Nahor, Lumban Siantar Dusun Banjar Holbung Dusun Banjar Dolok dan Dusun Purbatua, Banjar Buntul dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pansur Napitu, yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid.*


⁶⁰ *Ibid.*



Sumber : Kantor Kepala Desa Pansur Napitu

Bagan Badan Permusyawaratan Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas

Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Desa Pansur Napitu

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Kepala Desa Pansur Napitu pembinaan Camat Kecamatan Siata Barita dalam penyelenggaraan pemerintah desa Pancur Napitu dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembahasan permasalahan pelaksanaan pemerintah desa Pansur Napitu.

Pelaksanaan pemerintah Desa Pansur Napitu mengalami beberapa kendala di bidang aparatur desa, yaitu:

- a. Kurangnya pelatihan bagi seluruh aparat pemerintahan desa:
Hal ini mengakibatkan kurangnya kinerja dari perangkat desa, sehingga berdampak kepada kurangnya kualitas pelayanan ke masyarakat.
- b. Sebahagian perangkat desa tidak bekerja sebagaimana mestinya:
- c. Kepala urusan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Dusun tidak mendapat honor dan tunjangan yang cukup, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁶¹

Permasalahan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa Pansur Napitu adalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam hal ini Kepala Desa Pansur Napitu menjelaskan, yaitu:

“Masih banyak kegiatan pembangunan desa yang belum terlaksana, antara lain di dalam pembangunan Jalan usaha tani dan pembuatan irigasi ke persawahan penduduk. Hal ini diakibatkan oleh anggaran dari Pemerintah daerah dan pusat ke desa belum mencukupi”.⁶²

Permasalahan lainnya yaitu Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, bidang pembinaan kemasuayarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa Pansur Napitu menjelaskan:

Bidang pelestarian lingkungan hidup harus diperhatikan, karena pada kenyataannya bidang ini belum diprioritaskan di dalam program/kegiatan di desa. Program/kegiatan desa di bidang Pembinaan kemasuayarakatan

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

masih sangat kurang, sehingga perlu diperhatikan di tahun-tahun selanjutnya. Permasalahan dalam Pembinaan kemasyarakatan yang dirasa sangat penting untuk dilakukan:

- a. Pembinaan Lembaga adat dalihan natolu;
- b. Pembinaan Kelompok tani;
- c. Pembinaan kelompok pengrajin/keterampilan, seperti halnya petenun ulos batak; dan
- d. Pembinaan kaum muda dan PKK.

Kemudian permasalahan Bidang Pemberdayaan masyarakat oleh karena itu di bidang ini perlu dibuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku di dalamnya.⁶³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya Mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas penyelenggaraan pemerintah Desa Pansur Napitu terdapat beberapa permasalahan. Pembinaan yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan pemerintah Desa Pansur Napitu yaitu:

- a. Pembinaan yang dilakukan Camat Kecamatan Siatas Barita dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah Desa Pansur Napitu adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan aparatur Desa Pansur Napitu yang dilaksanakan kantor Camat Kecamatan Siatas Barita;

⁶³*Ibid.*

- b. Pembinaan Camat Kecamatan Siatas Barita terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di bidang Pembangunan Desa adalah dengan memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Desa Jangka Panjang maupun dalam Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah. Pengarahannya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Siatas Barita dalam penyusunan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Jangka Panjang maupun dalam Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah adalah dengan mengirimkan delegasi perwakilan dari Kantor Camat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Desa Pansur Napitu; dan
- c. Pembinaan yang dilakukan Camat Kecamatan Siatas Barita dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan datang langsung ke Desa Pansur Napitu dan melaksanakan dialog dengan masyarakat.

2. Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Asal usul Desa Simorangkir Habinsaran berkaitan dengan masa Penjajahan Jepang dan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, terjadi kondisi yang begitu menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia, demikian halnya di Rura Silindung. Menurut beberapa Tokoh Masyarakat, kondisi saat itu benar-benar terjajah. Seluruh aspek hidup dikuasai oleh Bangsa lain. Bukit Siatas Barita dahulu merupakan tempat perlindungan masyarakat, sebagian ada yang tinggal di gua untuk berlindung demi keselamatan dari penjajah.

Desa Simorangkir Habinsaran adalah salah satu wilayah kecil yang ada di Rura Silindung dengan letak yang sangat strategis, berhadapan dengan matahari terbit di wilayah di Kecamatan Siatas Barita-Kabupaten Taput.⁶⁴

“Tokoh masyarakat mengatakan kepada generasi muda bahwa setiap matahari terbit, persis seperti dari atas Bukit Siatas Barita dan Bukit itu mempunyai suatu Keajaiban yang positif. Perlu diketahui tepat di bawah kaki bukit ada mata air yang tidak pernah kering walaupun beberapa bulan musim kemarau. Mata Air tersebut dinamakan Aek Jambean. Di wilayah Kecamatan Siatas Barita, masih banyak masyarakat yang memerlukan Aek Jambean untuk tawar ataupun obat. Tahun 1965 ada perubahan yang terencana oleh Peraturan Pemerintah RI, maka diadakan pengelolaan Desa yang I dan terpilih Jarbang Simorangkir. Beliau seorang manusia keras dan jujur, beliau memikirkan Desanya yang telah hancur karena penjajahan Jepang dan Belanda.⁶⁵

Masa pemerintahannya banyak masyarakat diajak untuk menata lahan pertanian walaupun masih sederhana. Setelah masa periode selesai, masyarakat melakukan pemilihan Kepala Desa pada tahun 1970 secara langsung dan terpilih Banggas Simorangkir. Pada masa jabatannya, Desa berkembang dengan cepat bukan dalam bidang fisik, melainkan Pembangunan: martabat, kerohanian dan adat istiadat. Karena visi dan misinya yang terlaksana itu, dia menjabat 2 periode (tahun 1970-1975). Pada tahun 1980, mengadakan pemilihan kembali dan terpilih Idris Simorangkir. Masa jabatannya, pembangunan Desa berkembang. Setiap ada Repelita, beliau mengumpulkan seluruh masyarakat untuk tujuan positif. Karena pengabdianya di Desa, beliau menjabat 2 periode (tahun 1980-1993). Tahun 1993, terpilih Kepala Desa Batara Simorangkir yang memiliki skill di bidang bangunan. Tahun 1998, terpilih Rinson Simorangkir yang mampu mengajak masyarakat untuk mengikuti Musrebang. Tahun 2003, diadakan pemilihan


⁶⁴ Hasil wawancara dengan Hardi Saut, Kepala Desa Simorangkir Habinsaran, 12 September 2017.

⁶⁵ *Ibid.*

dengan 2 calon yaitu: Jan M Simorangkir dan Jan P Simorangkir, pemilihan dilakukan dengan voting dan pemenangnya Jan M Simorangkir, pemenang membuat syukuran. Peraturan pemerintah untuk membentuk ‘Struktur Desa’. Semasa jabatannya, beliau takut dengan KKN. Setiap dana yang masuk, selalu digunakan untuk kemajuan pembangunan.

Pemilihan kembali dilaksanakan dengan 3 calon yaitu: Rita N Simorangkir, Kasmin Hutabarat dan Melva Sibarani. Pada tahun 2008, terpilih Melva Sibarani sebagai Kepala Desa dan menjabat sampai tahun 2013. Pada tahun 2016, terpilih kembali Kepala Desa yang baru, yaitu Hardi Saut Simorangkir yang akan menjabat sampai tahun 2021.⁶⁶ Pembagian wilayah Desa Simorangkir Habinsaran dibagi menjadi 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Habinsaran, Dusun Lumbanlobu, Dusun Hapoltahan, Dusun Sitaeram, Dusun Hutaginjang, Dusun Siadimpuan dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun Huta Habinsaran, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.⁶⁷

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Simorangkir Habinsaran




Sumber: Kantor Kepala Desa Simorangkir Habinsaran

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Simorangkir Habinsaran



Sumber: Badan Permusyawaratan Desa Simorangkir Habinsaran

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Desa Simorangkir Habinsaran, peran Camat Kecamatan Siatas Barita dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa Simorangkir Habinsaran adalah:

“Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD, bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, memberikan masukan terkait perubahan APB Desa, Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.”⁶⁸

3. Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Hasil wawancara penulis dengan Ramses Tua, kepala desa Siraja Hutagalung menjelaskan gambaran umum desa Siraja Hutagalung yaitu sebagai berikut:

⁶⁸*Ibid.*


Desa Siraja Hutagalung merupakan adalah suatu Desa yang berada di Kecamatan Siatas Barita, tepatnya di lembah Silindung, di pinggiran Sungai Situmandi. Desa ini berbatasan dengan Desa Simorangkir Julu, Desa Lumban Siagian Julu, Desa Lumban Siagian Jae, Kecamatan Tarutung. Sebelum disatukan menjadi Desa Siraja Hutagalung, dulu Desa terdiri dari empat Desa yaitu:

- a. Desa Hutagalung Harean, kepala Desa terakhir Korel Hutagalung;
- b. Desa Siraja Ina-ina I, Kepala Desa Terakhir Samson Hutagalung;
- c. Desa Siopat Bahal, Kepala Desa terakhir Menanti Hutagalung; dan
- d. Desa Hutagalung Tuan Napitu, Kepala Desa terakhir Poltak Hutagalung.⁶⁹

Hasil musyawarah dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat Desa Siraja Hutagalung, yang dulu masih tergolong Empat Desa sepakat menyatukan Desa menjadi satu Desa yang pada akhirnya mengatas namakan Nenek moyang (Ompu) Siraja Hutagalung. Maka terbentuklah Desa Siraja Hutagalung sekitar tahun 1990. Desa yang empat dibagi menjadi dusun-dusun yaitu Desa Hutagalung Harean menjadi Dusun I, Desa Siraja Ina-ina I menjadi Dusun II, Desa Siopat bahal menjadi Dusun III, Desa Hutagalung Tuan Napitu menjadi Dusun IV.


Wilayah Desa Siraja Hutagalung dibagi menjadi 4 (empat) Dusun dan masing-masing Dusun dan lingkungan tidak ada Pembagian wilayah secara khusus. Setiap Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun dan Pusat Desa berada di dusun I Hutagalung Harean. Untuk menjalankan Pemerintahannya Kepala Desa Siraja Hutagalung dibantu Oleh Perangkat Desa. Adapun bagan struktur organisasi pemeritahan desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut ini:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ramses Tua, Kepala Desa Siraja Hutagalung, 13 September 2017.



Sumber: Kantor kepala desa Siraja Hutagalung

Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Siraja Hutagalung adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Desa Siraja Hutagalung

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Kepala Desa Siraja Huta Galung, pembinaan Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Hutagalung dalam hal pemberdayaan hukum adat yang bertujuan untuk mempererat hubungan sesama warga dalam kehidupan sehari-hari serta menyamakan pendapat dalam hal adat dan istiadat yang berlaku di Desa Siraja Hutagalung yaitu:

Camat Kecamatan Siatas Barita memberikan masukan dan saran kepada BPD, LADN, LPM, Karang Taruna, kepala dusun dan raja-raja huta untuk merumuskan aturan dan peraturan serta sanksinya tanpa melawan peraturan dan hukum yang berlaku serta mengundangkannya kepada masyarakat supaya mengerti dan melaksanakannya.⁷⁰

Pembinaan Camat Kecamatan Siatas Barita dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

“Dengan memberikan masukan dan saran dalam hal pembuatan rancangan anggaran belanja desa. Camat Kecamatan Siatas Barita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada perangkat Desa Siraja Huta Galung termasuk Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat desa lainnya.”⁷¹

C. Kendala Dan Upaya Pembinaan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pemimpin di tingkat kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita, Camat Kecamatan Siatas Barita dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan desa.

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Camat Kecamatan Siatas Berita menyatakan:

“Walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal, data yang diberikan oleh masyarakat berupa luas lahan/tanah tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan karena menghindari pembengkakan biaya pajak, serta kelalaian aparat desa dalam pendataan”.⁷²

Faktor penghambat selanjutnya, dalam pelengkapan administrasi desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai dan merupakan desa pemekaran yang baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing.

2. Ketepatan Waktu Dalam Penyerahan Laporan Kegiatan Pemerintahan Desa

Hambatan sumber daya manusia yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi desa, serta kemampuan yang belum sesuai dengan bidang yang diampu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan

⁷² Hasil wawancara dengan Tutur, *Op.Cit.*

administrasi di desa. Keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat.

Camat Kecamatan Siatas Barita menjelaskan bahwa:

“Akibat kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta kemampuan aparatur desa dalam menyelenggarakan bidang yang menjadi tugasnya akan menyebabkan hambatan dalam pelengkap dan ketepatan waktu proses administrasi seperti membuat pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa”.⁷³

Mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan Siatas Barita selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan baik aparat maupun administrasi yang ada di desa agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi desa. Penataan aparat desa dilakukan untuk lebih disiplin waktu, lebih giat bekerja serta diharapkan dapat memahami apa yang dijelaskan pada waktu pemberian bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah kecamatan sehingga aparat desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya.

⁷³*Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam skripsi ini di simpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembinaan dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes) termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan administratif pencairan dana desa serta meneruskan pertanyaan ke tingkat kabupaten serta melakukan kordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan;
2. Pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah penyelenggaraan pemerintah desa pancur napitu adalah melakukan pembinaan dan pengawasan perhadap kepala desa, pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, pembinaan dan pengawasan rencana kegiatan pembangunan (RKP), memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

3. Kendala dan upaya pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah lemahnya sumber daya manusia perangkat desa di Kecamatan Siatas Barita dan keterlambatan penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Siatas barita adalah melakukan petatihan, pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat desa dalam pelaksanaan pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini menyarankan:

1. Seharusnya kewenangan dan fungsi camat harus diperjelas dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tidak merincikan bidang kordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Seharunya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan; dan

3. Seharusnya Camat Kecamatan Kabupaten Siatas Barita lebih memaksimalkan pembinaan kepada aparat penyelenggaran pemerintah desa di Kecamatan Siatas Barita agar masalah lemahnya sumber daya manusia aparat pemeritah desa dapat segera di atasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Nomensen. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutoro Eko. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

C. Jurnal

Gunawan. “Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah (*Role and Function Sub Distric in The Implementation of Local Government In Semarang City And District*)”. Jurnal: Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Nomor XII.12.2014

Muhammad Syukri. “Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa”, Jurnal: Seri UU Desa, Nomor 1/Des/2015

Rico Hermawan. “Penguatan Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, volume 1/PKDOD/2017

D. Internet

dtesis. “Metode Peneltian Hukum Empiris dan Normatif”, <http://www.idtesis.com>, diakses, Kamis, 23 Maret 2017.

Muhammad Fadhli. “Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014”, <http://www.bengkaliskab.go.id>, di akses Jum’at, 15 September 2017.

Nova Andriant, “Dampak Bentuk Pemerintahan Desentralisasi”, <http://novaandriantnas.wordpress.com>, diakses Selasa, 10 Juni 2017.

Wikipedia. “Kabupaten Tapanuli Utara”, <https://www.wikipedia.org>, diakses Juam’at, 15 September 2017.